



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *213/KM/2006*

TENTANG  
BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, perlu diberikan bantuan dana.  
b. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 283/KM/2006, tanggal 3 Juli 2006  
c. bahwa untuk butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;  
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;  
7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/53/I.Keu, tanggal 18 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006;  
8. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 31/DASK/2006, tanggal 16 Mei 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2006 sebesar Rp. 35.348.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Kedua : Menunjuk Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Drs. H. Masjaya, M.Si, NIP: 131 960 782) sebagai penerima bantuan dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman bertanggung jawab Kepada Rektor Universitas Mulawarman
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Juli 2006



Rektor  
Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 369 027